



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali menjadi Kelas B, terjadi perubahan struktur organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja dan memberikan penghargaan bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang selama menjalankan tugas pelayanan kesehatan, dipandang perlu untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Menteri.....

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut RSUD Pandan Arang adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Direktur RSUD Pandan Arang yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin BLUD RSUD Pandan Arang.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, Insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Organisasi dan Tata Kerja RSUD Pandan Arang.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai BLUD RSUD Pandan Arang yang selanjutnya disebut Pegawai RSUD Pandan Arang adalah PNS dan Pegawai Non PNS di lingkungan RSUD Pandan Arang.

12. Pegawai.....

12. Pegawai Non PNS RSUD Pandan Arang yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Direktur, ditempatkan pada RSUD Pandan Arang, diserahi tugas tertentu, dan berstatus Pegawai Non PNS.
13. Dokter RSUD Pandan Arang adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai RSUD Pandan Arang.
14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Pandan Arang.
15. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
16. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai RSUD Pandan Arang.
17. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas.
18. Tunjangan Tetap adalah pembayaran kepada pegawai yang dilakukan secara teratur yang tidak dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja tertentu.
19. Bonus Atas Prestasi adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh Pegawai RSUD Pandan Arang yang berprestasi, yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan/atau biaya operasional RSUD Pandan Arang.
20. Pesangon adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh RSUD Pandan Arang kepada Pegawai Non PNS yang terkena pemutusan hubungan kerja.
21. Insentif adalah tambahan pendapatan yang berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan/atau sumber-sumber penerimaan yang sah lainnya.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
23. Insentif Statis adalah Insentif tetap yang diberikan kepada pegawai RSUD Pandan Arang dengan mempertimbangkan kehadiran pegawai dan capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing pegawai RSUD Pandan Arang.
24. Insentif Dinamis adalah Insentif yang memuat *fee for service*, peran konsultasi untuk dokter konsultan, peran perencanaan, peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang, peran pengadaan barang dan jasa, serta peran lainnya.
25. *Fee For Service* adalah Insentif yang diberikan atas tindakan atau pelayanan yang diberikan oleh dokter.

26. Pejabat.....

26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
27. Pembimbing Klinik adalah tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang diberikan tugas oleh Direktur untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang mengikuti pembelajaran praktik klinik di rumah sakit.
28. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan kedaruratan dalam maternal dan neonatal untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Kelompok penerima remunerasi digolongkan:

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pandan Arang terdiri dari:

1. Direktur sebagai Pimpinan BLUD;
2. Pejabat Keuangan yang meliputi:
  - a) Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
  - b) Kepala Bagian Keuangan;
  - c) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
  - d) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
  - e) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Aset.
3. Pejabat Teknis yang meliputi:
  - a) Wakil Direktur Pelayanan;
  - b) Kepala Bagian Umum;
  - c) Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan;
  - d) Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik;
  - e) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan;
  - f) Kepala Bidang Penunjang Pelayanan;
  - g) Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Pemasaran;
  - h) Kepala Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - i) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

j) Kepala Subbagian

- j) Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia;
  - k) Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan;
  - l) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
  - m) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
  - n) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
  - o) Kepala Seksi Pelayanan Kebidanan;
  - p) Kepala Seksi Logistik Medik dan Non Medik; dan
  - r) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
- b. pelaksana administrasi pada:
- 1. Bagian Umum;
  - 2. Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan;
  - 3. Bagian Keuangan;
  - 4. Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Non Medik;
  - 5. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan; dan
  - 6. Bidang Penunjang Pelayanan.
- c. tenaga medis yang meliputi:
- 1. dokter umum;
  - 2. dokter spesialis;
  - 3. dokter sub spesialis;
  - 4. dokter gigi;
  - 5. dokter gigi spesialis;
  - 6. dokter konsultan; dan
  - 7. dokter wajib kerja dokter spesialis.
- d. tenaga kefarmasian yang meliputi:
- 1. apoteker; dan
  - 2. tenaga teknis kefarmasian.
- e. tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan;
- f. tenaga keterampilan fisik yang meliputi:
- 1. fisioterapis;
  - 2. okupasi terapis; dan
  - 3. terapis wicara.
- g. pranata laboratorium kesehatan;
- h. tenaga keteknisian medis, yang meliputi:
- 1. perekam medis;

2. penata.....

2. penata anestesi; dan
  3. asisten penata anestesi.
- i. tenaga teknik biomedika yang meliputi:
    1. radiografer;
    2. elektromedis; dan
    3. fisikawan medik.
  - j. tenaga gizi yang meliputi:
    1. nutrisisionis; dan
    2. pramusaji.
  - k. psikolog;
  - l. pekerja sosial;
  - m. tenaga sanitarian;
  - n. Pegawai RSUD Pandan Arang yang memangku jabatan pada lembaga non struktural yang dibentuk oleh Direktur;
  - o. Dewan Pengawas; dan
  - p. administrator kesehatan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran untuk jabatan (*pay for position*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa:
  - a. Gaji Direktur;
  - b. Gaji Wakil Direktur;
  - c. Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang selain Direktur dan Wakil Direktur;
  - d. Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Pandan Arang; dan
  - e. Honorarium Dewan Pengawas.
- (2) Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan bagian dari Remunerasi kepada Direktur dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran Gaji Direktur yang berstatus PNS yaitu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dihitung termasuk Gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. besaran.....

- b. besaran Gaji Direktur yang berstatus Non PNS yaitu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - c. besaran Gaji Wakil Direktur yang berstatus PNS adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang dihitung termasuk Gaji Pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran Gaji Wakil Direktur yang berstatus Non PNS adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Direktur/Wakil Direktur wajib membuat pengajuan pembayaran Gaji Direktur dari jasa pelayanan.
- (4) Format pengajuan pembayaran Gaji Direktur/Gaji Wakil Direktur dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang selain Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi yang berstatus PNS diberikan berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang selain Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi yang berstatus Non PNS diberikan berdasarkan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Pandan Arang bagi yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Honorarium Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pengawas paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari Gaji Direktur;
  - b. Anggota Dewan Pengawas paling tinggi 36% (tiga puluh enam perseratus) dari Gaji Direktur;
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Gaji Direktur;
- (9) Ketua, Anggota, dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berdasarkan indikator penilaian:
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. kualifikasi jabatan (*competency index*);
  - c. risiko kerja (*risk index*);
  - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*); dan
  - e. jabatan yang disandang (*position index*).
- (2) Pemberian Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan indikator peran:
  - a. *Fee For Service* untuk kelompok penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan;
  - b. peran konsultasi untuk dokter konsultan;
  - c. peran perencanaan;
  - d. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang;
  - e. peran pengadaan barang dan jasa;
  - f. peran mutu pelayanan;
  - g. peran sistem informasi Rumah Sakit;
  - h. peran pelaksana langsung penanganan bencana;
  - i. peran *case manager*; dan
  - j. peran Pembimbing Klinik.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Besaran pemberian Insentif pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan golongan kepangkatan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS:
    1. golongan IV sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
    2. golongan III sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
    3. golongan II sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan

4. golongan I.....

4. golongan I sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus Pegawai Non PNS:
    1. setara golongan IV sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
    2. setara golongan III sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
    3. setara golongan II sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
    4. setara golongan I sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran pemberian Insentif kualifikasi jabatan (*competency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan kepada kelompok penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran kualifikasi jabatan PNS golongan IV dan Non PNS setara golongan IV:
    1. dokter sub spesialis sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
    2. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebesar Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
    3. dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. besaran kualifikasi jabatan PNS golongan III dan Non PNS setara golongan III:
    1. dokter sub spesialis sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
    2. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
    3. dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan tingkat risiko akibat dari pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. tingkat risiko I yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat *infeksius* dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, instalasi radiologi, *intensive care unit*, *neonatal intensive care unit*, *pediatric intensive care unit*, *high care unit*, *intensive cardiologi care unit*, kamar bersalin, perinatologi dan PONEK;

b. tingkat.....

- b. tingkat risiko II yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi rawat inap, instalasi laboratorium, instalasi pemulasaraan jenazah, instalasi hemodialisa dan sanitarian pada instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
  - c. tingkat risiko III yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kimiawi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi rawat jalan, instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pelaksana rehabilitasi medis, instalasi sterilisasi, unit ambulans/mobil jenazah;
  - d. tingkat risiko IV yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di perkantoran; dan
  - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Besaran pemberian Insentif risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat risiko I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kecuali untuk *intensive care unit, neonatal intensive care unit, pediatric intensive care unit, high care unit, intensive cardiologi care unit* sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - b. tingkat risiko II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. tingkat risiko III sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. tingkat risiko IV sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan dan mempertimbangkan pekerjaan yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu dengan rincian sebagai berikut:
- a. tingkat emergensi sangat tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, *intensive care unit, neonatal intensive care unit, pediatric intensive care unit, high care unit, intensive cardiologi care unit*, dan PONEK;

b. tingkat.....

- b. tingkat emergensi tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi rawat inap *shift*, instalasi radiologi *shift*, instalasi laboratorium *shift*, kamar bersalin, *perinatologi*, instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, instalasi farmasi *shift*, instalasi pemulasaraan jenazah *shift*, instalasi gizi *shift*, bidang keuangan *shift*, instalasi rekam medis *shift* dan unit ambulans/mobil jenazah;
  - c. tingkat emergensi sedang dengan kriteria pegawai pada instalasi rehabilitasi medis, instalasi rekam medis non-*shift*, instalasi rawat inap non-*shift*, instalasi rawat jalan, instalasi maternal perinatal non-*shift*, instalasi gizi non-*shift*, instalasi farmasi non-*shift*, instalasi radiologi non-*shift*, instalasi laboratorium non-*shift*, instalasi pemulasaraan jenazah non-*shift*, instalasi hemodialisa, instalasi *central steril suply departement*; dan
  - d. tingkat emergensi ringan dengan kriteria pegawai pada bidang keuangan non-*shift*, dan administrasi perkantoran.
- (6) Besaran pemberian Insentif tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat emergensi sangat tinggi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kecuali untuk *intensive care unit*, *neonatal intensive care unit*, *pediatric intensive care unit*, *high care unit*, *intensive cardiologi care unit* sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - b. tingkat emergensi tinggi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. tingkat emergensi sedang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. tingkat emergensi ringan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (7) Besaran pemberian Insentif jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan jabatan yang disandang pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kelompok jabatan struktural dengan ketentuan golongan:
    - 1. jabatan struktural PNS golongan IV dan Non PNS setara golongan IV dengan ketentuan:
      - a) Direktur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
      - b) Wakil Direktur sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

c. Kepala.....

- c) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebesar Rp16.100.00,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah); dan
  - d) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
2. jabatan struktural PNS golongan III dan Non PNS setara golongan III dengan ketentuan:
- a) Wakil Direktur sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - b) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dan
  - c) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- b. kelompok jabatan non struktural dengan ketentuan golongan:
1. jabatan non struktural tenaga medis:
- a) Kepala Instalasi Bedah Sentral, Kepala Instalasi Gawat Darurat, Kepala Instalasi Rawat Inap, Kepala Instalasi Rawat Jalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b) Kepala Instalasi Maternal Perinatal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); dan
  - c) Kepala Instalasi Hemodialisa, Kepala Instalasi Anestesiologi dan Rawat Intensif, Kepala Instalasi Radiologi, Kepala Instalasi Rekam Medis, Kepala Instalasi Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit, Kepala Instalasi Rehabilitasi Medis, dan Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah, Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. jabatan non struktural PNS golongan IV dan pegawai Non PNS setara golongan IV dengan ketentuan:
- a) Kepala Instalasi Farmasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - b) Kepala Ruang Hemodialisa sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c) Kepala Ruang Anestesi, Kepala Ruang Bedah, sebesar Rp4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - d) Apoteker Koordinator, Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, dan Koordinator Satuan Pengawas Internal, sebesar Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
  - e) Koordinator.....

- e) Koordinator *Shift* Perawat Hemodialisa sebesar Rp3.525.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- f) Kepala Instalasi Gizi, Kepala Ruang Rawat Inap, Kepala Ruang *Intensive Care Unit*, Kepala Ruang *Perinatologi Neonatal Intensive Care Unit*, *Pediatric Intensive Care Unit*, Kepala Ruang *Intensive Cardiologi Care Unit*, Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan, Kepala Ruang *Maternal*, dan Kepala Ruang Laboratorium sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- g) Koordinator *Shift* Perawat Anestesi, dan Koordinator *Shift* Perawat Bedah sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- h) Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit dan Apoteker Penanggungjawab Satelit sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- i) Kepala Ruang Rehabilitasi Medis, dan Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggungjawab Satelit, sebesar Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- j) Kepala Ruang Radiologi, Koordinator Ruang *Maternal*, Koordinator *High Care Unit*, Koordinator PONEK dan Koordinator Kamar Bersalin sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- k) Kepala Ruang Rekam Medis, Koordinator Koding dan Koordinator Klaim sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- l) Koordinator *Shift* Perawat Gawat Darurat, sebesar Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- m) Kepala Instalasi *Central Sterile Supply Department*, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- n) Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Care Unit*, Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Cardiologi Care Unit* sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o) Koordinator *Shift* Bidan Kamar Bersalin, dan Koordinator *Shift* Bidan dan/atau Perawat Perinatologi sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

p) Koordinator.....

- p) Koordinator *Filling* Rekam Medis, Koordinator Analisa dan Reporting Rekam Medis sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - q) Koordinator *Shift* Perawat *High Care Unit*, Koordinator *Shift* Bidan Umum, Koordinator *Shift* Perawat Rawat Inap, dan Koordinator *Shift* Perawat Rehabilitasi Medik sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - r) Koordinator Pengemudi, sebesar Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - s) Kepala Ruang Pemulasaraan Jenazah, Koordinator Unit Produksi Gizi, dan Koordinator Pelayanan Gizi sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - t) Koordinator Sarana Prasarana, Koordinator Sanitasi, Koordinator Elektromedis, Koordinator *Shift* Laboratorium, Koordinator *Shift* Radiologi dan Koordinator Administrasi Gizi sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
  - u) Koordinator Satuan Pengamanan, Koordinator Kebersihan Kebun dan Taman sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
  - v) Koordinator *Shift* Gizi sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. jabatan non struktural PNS golongan III dan pegawai non PNS setara golongan III dengan ketentuan:
- a) Kepala Instalasi Farmasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - b) Kepala Ruang Hemodialisa sebesar Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c) Kepala Ruang Anestesi, dan Kepala Ruang Bedah sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d) Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, Koordinator Satuan Pengawas Internal, dan Apoteker Koordinator sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - e) Koordinator *Shift* Perawat Hemodialisa sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
  - f) Kepala.....

- f) Kepala Instalasi Gizi, Kepala Ruang Rawat Inap, Kepala Ruang *Intensive Care Unit*, Kepala Ruang *Perinatologi Neonatal Intensive Care Unit*, *Pediatric Intensive Care Unit*, Kepala Ruang *Intensive Cardiologi Care Unit*, Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan, Kepala Ruang *Maternal*, dan Kepala Ruang Laboratorium sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- g) Koordinator Shift Perawat Anestesi dan Koordinator Shift Perawat Bedah sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- h) Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit dan Apoteker Penanggungjawab Satelit sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i) Kepala Ruang Rehabilitasi Medis dan Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggungjawab satelit sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j) Kepala Ruang Radiologi, Koordinator Ruang *Maternal*, Koordinator *High Care Unit*, Koordinator PONEK dan Koordinator Kamar Bersalin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- k) Kepala Ruang Rekam Medis, Koordinator *Shift* Perawat Gawat Darurat, Koordinator Koding dan Koordinator Klaim sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- l) Kepala Instalasi *Central Sterile Supply Departement*, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap, dan Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Care Unit*, Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Cardiologi Care Unit* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- m) Koordinator *Shift* Bidan Kamar Bersalin, dan Koordinator *Shift* Bidan dan/atau Perawat Perinatologi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- n) Koordinator *Filling* Rekam Medis, Koordinator Analisa dan Reporting Rekam Medis, Koordinator *Shift* Perawat *High Care Unit*, Koordinator *Shift* Bidan Umum, Koordinator *Shift* Perawat Rawat Inap, dan Koordinator *Shift* Perawat Rehabilitasi Medik sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o) Koordinator Pengemudi sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- p) Kepala.....

- p) Kepala Ruang Pemulasaraan Jenazah, Koordinator Unit Produksi Gizi, dan Koordinator Pelayanan Gizi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - q) Koordinator Sarana Prasarana, Koordinator Sanitasi, Koordinator Elektromedis, Koordinator *Shift* Laboratorium, Koordinator *Shift* Radiologi, dan Koordinator Administrasi Gizi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - r) Koordinator Satuan Pengamanan, Koordinator Kebersihan Kebun dan Taman sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
  - s) Koordinator *Shift* Gizi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. jabatan non struktural PNS golongan II dan pegawai non PNS setara golongan II dengan ketentuan:
- a) Koordinator *Shift* Perawat Hemodialisa sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
  - b) Kepala Instalasi Gizi, Kepala Ruang Rawat Inap, Kepala Ruang *Intensive Care Unit*, Kepala Ruang *Intensive Cardiology Care Unit*, Kepala Ruang *Perinatologi Neonatal Intensive Care Unit*, *Pediatric Intensive Care Unit*, Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan, Kepala Ruang *Maternal*, dan Kepala Ruang Laboratorium sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c) Koordinator *Shift* Perawat Anestesi, dan Koordinator *Shift* Perawat Bedah sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d) Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit dan Apoteker Penanggungjawab Satelit sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - e) Kepala Ruang Rehabilitasi Medis dan Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggungjawab Satelit sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f) Kepala Ruang Radiologi, Koordinator Ruang *Maternal*, Koordinator *High Care Unit*, Koordinator PONEK dan Koordinator Kamar Bersalin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - g) Kepala Ruang Rekam Medis, Koordinator *Shift* Perawat Gawat Darurat, Koordinator Koding dan Koordinator Klaim sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

h) Kepala.....

- h) Kepala Instalasi *Central Sterile Supply Departement*, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap, Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Care Unit*, dan Koordinator *Shift* Perawat *Intensive Cardiologi Care Unit* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - i) Koordinator *Shift* Bidan Kamar Bersalin, dan Koordinator *Shift* Bidan dan/Atau Perawat Perinatologi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - j) Koordinator *Filling* Rekam Medis, Koordinator Analisa dan Reporting Rekam Medis, Koordinator *Shift* Perawat *High Care Unit*, Koordinator *Shift* Bidan Umum, Koordinator *Shift* Perawat Rawat Inap, dan Koordinator *Shift* Perawat Rehabilitasi Medik sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - k) Koordinator Pengemudi sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - l) Kepala Ruang Pemulasaraan Jenazah, Koordinator Unit Produksi Gizi, dan Koordinator Pelayanan Gizi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - m) Koordinator Sarana Prasarana, Koordinator Sanitasi, Koordinator Elektromedis, Koordinator *Shift* Laboratorium, Koordinator *Shift* Radiologi, dan Koordinator Administrasi Gizi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - n) Koordinator Satuan Pengamanan, Koordinator Kebersihan Kebun dan Taman sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
  - o) Koordinator *Shift* Gizi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. kelompok jabatan fungsional dan fungsional umum dengan ketentuan golongan:
- 1. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan IV dan pegawai Non PNS setara golongan IV dengan ketentuan:
    - a) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penyusun Laporan Keuangan sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
    - b) Perawat Hemodialisa sebesar Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - c) Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - d) Perawat Bedah Sentral sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    - e) Apoteker.....

- e) Apoteker, Pengelola Teknologi Informasi dan Satuan Pengawas Internal sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - f) Pengurus Barang dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - g) Perawat Gawat Darurat, Analis Kepegawaian, Administrator Kesehatan, Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kasir, Petugas Klaim, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - h) Perawat *Intensif Care Unit*, Perawat *Intensif Cardiologi Care Unit*, dan Pengelola Barang sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - i) Petugas Koding sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - j) Bidan Kamar Bersalin, Bidan Perinatologi, Bidan PONEK, dan Perawat Perinatal sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - k) Perawat *High Care Unit*, Analis Kesehatan, Bidan Umum, Perawat Rehabilitasi Medik, Psikolog, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Perawat Rawat Jalan, Perawat Rawat Inap, Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Pengelola Produk Hukum, Pengelola Komite Medik, dan Administrasi Keuangan sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - l) Ahli Gizi, Perekam Medis, dan Radiografer sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - m) Administrasi Medis, Pembantu Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Layanan Kehumasan, dan Pengemudi sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan III dan pegawai Non PNS setara golongan III dengan ketentuan:
- a) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penyusun Laporan Keuangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b) Perawat Hemodialisa sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c) Bendahara.....

- c) Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d) Perawat Bedah Sentral sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- e) Apoteker, Pengelola Teknologi Informasi dan Satuan Pengawas Internal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f) Pengurus Barang dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- g) Perawat Gawat Darurat, Analis Kepegawaian, Administrator Kesehatan, Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kasir, Petugas Klaim, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h) Perawat *Intensif Care Unit*, Perawat *Intensif Cardiologi Care Unit*, dan Pengelola Barang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- i) Petugas Koding sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- j) Bidan Kamar Bersalin, Bidan Perinatologi, Bidan PONEK, dan Perawat Perinatal sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- k) Perawat *High Care Unit*, Analis Kesehatan, Bidan Umum, Perawat Rehabilitasi Medik, Psikolog, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Perawat Rawat Jalan, Perawat Rawat Inap, Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Pengelola Produk Hukum, Pengelola Komite Medik, dan Administrasi Keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- l) Ahli Gizi, Perekam Medis, Radiografer, dan Fisikawan Medis sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- m) Petugas Elektromedis dan Petugas Sanitarian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- n) Administrasi Medis, Pembantu Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Pendidikan Dan Pelatihan, Pengelola Layanan Kehumasan, Pengemudi, dan Petugas Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- o) Petugas.....

- o) Petugas *Central Sterile Supply Departement*, Juru Masak, Petugas Pemulasaran Jenazah, Pengadministrasi Umum, Pramubakti, Tenaga Dorong, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun dan Taman, Serta Petugas Keamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan II dan pegawai Non PNS setara golongan II dengan ketentuan:
- a) Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penyusun Laporan Keuangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b) Perawat Hemodialisa sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c) Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - d) Perawat Bedah Sentral sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - e) Apoteker, Pengelola Teknologi Informasi dan Satuan Pengawas Internal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - f) Pengurus Barang dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - g) Perawat Gawat Darurat, Analis Kepegawaian, Administrator Kesehatan, Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kasir, Petugas Klaim, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - h) Perawat *Intensif Care Unit*, Perawat *Intensif Cardiologi Care Unit*, dan Pengelola Barang sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - i) Petugas Koding sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - j) Bidan Kamar Bersalin, Bidan Perinatologi, Bidan PONEK, dan Perawat Perinatal sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - k) Perawat *High Care Unit*, Analis Kesehatan, Bidan Umum, Perawat Rehabilitasi Medik, Psikolog, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara, Perawat Rawat Jalan, Perawat Rawat Inap, Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Pengelola Produk Hukum, Pengelola Komite Medik dan Administrasi Keuangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

l) Ahli Gizi.....

- l) Ahli Gizi, Perekam Medis, Radiografer, dan Fisikawan Medis sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - m) Petugas Elektromedis dan Petugas Sanitarian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - n) Administrasi Medis, Pembantu Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Layanan Kehumasan, Pengemudi, dan Petugas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - o) Petugas *Central Sterile Supply Departement*, Juru Masak, Petugas Pemulasaraan Jenazah, Pengadministrasi Umum, Pramubakti, Tenaga Dorong, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun dan Taman, serta Petugas Keamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. jabatan fungsional dan fungsional umum PNS golongan I dan pegawai Non PNS setara golongan I dengan ketentuan:
- a) Petugas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dan Pengemudi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b) Petugas *Central Sterile Supply Departement*, Juru Masak, Pramusaji, Petugas Pemulasaraan Jenazah, Pengadministrasi Umum, Pramubakti, Tenaga Dorong, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun dan Taman, serta Petugas Keamanan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Dokter wajib kerja dokter spesialis, memperoleh Insentif Statis sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Dokter konsultan, tidak memperoleh Insentif Statis.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Besaran pemberian Insentif *Fee For Service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan untuk jasa pelayanan masing-masing dokter berdasarkan proporsi jasa pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran *Fee For Service* dokter umum di instalasi hemodialisa yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter umum di instalasi hemodialisa;
  - b. besaran *Fee For Service* dokter umum kecuali di instalasi hemodialisa yaitu 25% (dua puluh lima perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter umum selain di instalasi hemodialisa;
  - c. besaran.....

- c. besaran *Fee For Service* dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi otonomi yaitu 30% (tiga puluh perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi otonomi;
  - d. besaran *Fee For Service* dokter gigi dan dokter gigi spesialis yaitu 45% (empat puluh lima perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter gigi dan dokter gigi spesialis;
  - e. besaran *Fee For Service* dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi yaitu 45% (empat puluh lima perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi; dan
  - f. besaran *Fee For Service* dokter wajib kerja dokter spesialis yaitu 25% (dua puluh lima perseratus) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis.
- (2) Besaran pemberian Insentif peran konsultasi untuk dokter konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kepada dokter konsultan di RSUD Pandan Arang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Besaran pemberian Insentif peran perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diberikan kepada perencana di RSUD Pandan Arang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran pemberian Insentif peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. PPSPM sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
  - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Besaran pemberian Insentif peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPKom sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Pejabat Pengadaan dan/atau panitia pengadaan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. Pejabat dan/atau panitia penerima hasil pekerjaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Besaran pemberian Insentif peran mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dan peran *case manager* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. koordinator.....

- a. koordinator mutu pelayanan sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. *case manager* sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Besaran pemberian Insentif peran sistem informasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. admin sistem informasi Rumah Sakit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. pembantu admin sistem informasi Rumah Sakit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (8) Besaran pemberian Insentif peran pelaksana langsung penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h diberikan kepada tenaga medis, paramedis, dan non medis yang terlibat secara langsung dalam penanganan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga medis, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) dokter spesialis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari; dan
    - 2) dokter umum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
  - b. paramedis sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari; dan
  - c. non medis sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif peran pelaksana langsung penanganan bencana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (10) Besaran pemberian Insentif peran Pembimbing Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j diberikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif pelayanan non medis pendidikan.
7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dapat dikecualikan bagi Pegawai RSUD Pandan Arang yang mendapat dispensasi dari Direktur.

8. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinilai dengan predikat dan kriteria selama 1 (satu) bulan yang diatur sebagai berikut:

a. predikat.....

- a. predikat sangat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 91% (sembilan puluh satu perseratus), diberikan Insentif Statis sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - b. predikat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 76% (tujuh puluh enam perseratus) sampai dengan kurang dari 91% (sembilan puluh satu perseratus), diberikan Insentif Statis sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - c. predikat cukup, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 61% (enam puluh satu perseratus) sampai dengan kurang dari 76% (tujuh puluh enam perseratus), diberikan Insentif Statis sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima perseratus);
  - d. predikat kurang, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 51% (lima puluh satu perseratus) sampai dengan kurang dari 61% (enam puluh satu perseratus), diberikan Insentif Statis sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - e. predikat sangat kurang, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja kurang dari 51% (lima puluh satu perseratus), diberikan Insentif Statis sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus);
- (2) Untuk menentukan hasil atau capaian kinerja (*performance index*) untuk masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang maka:
- a. Direktur sebagai penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja bawahan;
  - b. Pejabat Struktural membuat Perjanjian Kinerja Wakil Direktur, Kepala Bagian atau Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi; dan
  - c. Jabatan Fungsional umum, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Non PNS membuat Perjanjian Kinerja Pegawai.
- (3) Perjanjian Kinerja masing-masing Pegawai RSUD Pandan Arang dibuat 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal tertentu Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perubahan.
- (5) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
  - b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan/atau
  - c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

(6) Sebagai.....

- (6) Sebagai tindak lanjut Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Rencana Aksi Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang setiap 1 (satu) tahun sekali.
  - (7) Dalam hal terdapat perubahan Perjanjian Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang dapat dilakukan perubahan Rencana Aksi Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang.
  - (8) Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (9) Format Rencana Aksi Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf d, dan ayat (5) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. Insentif Statis diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Insentif Statis diberikan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Insentif Statis diberikan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. Insentif Statis diberikan sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - e. Insentif.....

- e. Insentif Statis diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Insentif Statis diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Insentif Statis diberikan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- h. Insentif Statis diberikan sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- i. Insentif Statis diberikan sebesar 60% (enam puluh perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih besar dari atau sama dengan Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);
- j. Insentif Statis diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) apabila keseluruhan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kurang dari Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

k. Dalam hal.....

- k. Dalam hal darurat bencana yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian Insentif Statis dapat diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus);
  - l. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif Statis dalam keadaan darurat bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - m. Besaran pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam huruf k ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pada awal tahun paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari setiap Pegawai RSUD Pandan Arang wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) dan rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6);
  - b. 1 (satu) hari setelah pelayanan dilakukan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan membuat rekapitulasi harian *Fee For Service*;
  - c. pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Sekretaris Daerah wajib membuat Capaian Kinerja Direktur;
  - d. pada setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) Direktur wajib membuat:
    - 1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Direktur/Wakil Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian RSUD Pandan Arang;
    - 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang;
    - 3. Rekapitulasi Capaian Kinerja RSUD Pandan Arang;
    - 4. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif;
    - 5. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif Statis;
    - 6. Rekapitulasi Pengajuan Pembayaran Insentif Dinamis; dan
    - 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Pencermatan/penelitian dan verifikasi kehadiran, hasil atau capaian kinerja (*performance index*), dan peran tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
- (4) Format rekapitulasi harian *Fee For Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Format.....

- (5) Format Rekapitulasi Capaian Kinerja Direktur/Wakil Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian RSUD Pandan Arang, Rekapitulasi Capaian Kinerja Pegawai RSUD Pandan Arang dan Rekapitulasi Capaian Kinerja RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4 sampai dengan angka 6 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 7 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pegawai RSUD Pandan Arang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Insentif mulai diperhitungkan pada bulan Pegawai RSUD Pandan Arang tersebut membuat perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja.
- (9) Direktur tidak diberikan Insentif pada bulan dimaksud apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (10) RSUD Pandan Arang berkewajiban melakukan perhitungan pendapatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (11) Apabila terdapat selisih lebih antara perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan Insentif yang diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang selama 1 (satu) tahun Anggaran maka RSUD Pandan Arang dapat memberikan Insentif ke 13 (tiga belas) kepada Pegawai RSUD Pandan Arang.
- (12) Apabila terdapat selisih kurang antara perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan Insentif yang diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang selama 1 (satu) tahun Anggaran maka RSUD Pandan Arang dapat mempertimbangkan pengurangan pemberian Insentif pada awal tahun anggaran berikutnya.
- (13) Mekanisme dan besaran pemberian Insentif ke 13 (tiga belas) dan pengurangan pemberian Insentif pada awal tahun anggaran berikutnya kepada Pegawai RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sumber dana Remunerasi berasal dari Pendapatan BLUD.
  - (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
    - a. jasa pelayanan;
    - b. hibah;
    - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
    - d. APBD;
    - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
    - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
  - (3) Gaji Direktur/Wakil Direktur yang berstatus PNS dari Gaji Pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Gaji Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS selain Direktur/Wakil Direktur, dan Tunjangan Tetap Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS bersumber dari APBD.
  - (4) Gaji Direktur/Wakil Direktur yang berstatus Non PNS, Gaji Direktur/Wakil Direktur yang berstatus PNS selain dari Gaji Pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Gaji Pegawai Non PNS, Honorarium Dewan Pengawas, Insentif, Bonus Atas Prestasi, pesangon serta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bersumber dari jasa pelayanan.
11. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran V dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan.....

14. Ketentuan Lampiran VI dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2021  
BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 47 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG  
 SISTEM REMUNERASI PADA BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH PANDAN  
 ARANG KABUPATEN BOYOLALI

CONTOH FORMULIR PENGAJUAN PEMBAYARAN GAJI DIREKTUR/WAKIL DIREKTUR DARI JASA PELAYANAN

PENGAJUAN PEMBAYARAN GAJI DIREKTUR/WAKIL DIREKTUR DARI JASA PELAYANAN

NO	NAMA/NIP/NINP/PANGKAT	PENGAJUAN GAJI DARI JASA PELAYANAN		JUMLAH GAJI DARI JASA PELAYANAN (Rp.)	PPH 21 (Rp.)	INSENTIF YANG DITERIMAKAN (Rp.)
		GAJI DIREKTUR/ WAKIL DIREKTUR (Rp.)	GAJI POKOK (PNS) (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7

Boyolali,.....  
 Direktur/Wakil Direktur

Nama  
 NIP/NINP

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM  
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAHSAKIT UMUM DAERAH  
PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

A. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI

KOP SURAT

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan : Direktur RSUD Pandan Arang Boyolali  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Boyolali,.....

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

**B. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA RSUD PANDAN ARANGBOYOLALI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1				
2	dst			

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan	Penanggung Jawab
1				
2	dst			
	Total Anggaran	Rp.		

No	Pendapatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan	Penanggung Jawab
1				
2	dst			
	Total Anggaran	Rp.		

Menyetujui,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI

Nama.....  
Pangkat .....

NIP. ....

Boyolali,  
DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG  
KABUPATEN BOYOALI

Nama.....  
Pangkat .....

NIP. ....

C. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR

KOP SURAT

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

(DIREKTUR DENGAN WAKIL DIREKTUR)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan : Wakil Direktur RSUD Pandan Arang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan : Direktur RSUD Pandan Arang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali, .....

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Direktur RSUD Pandan Arang

Wakil Direktur

**D. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WAKIL DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
(WAKIL DIREKTUR DENGAN DIREKTUR)**

No	Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator kinerja Program	Target
1	2	3	4	5	6

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1 .....	Rp .....
2 .....	Rp .....
<b>Pendapatan</b>	<b>Anggaran</b>
1 .....	Rp .....
2 .....	Rp .....

Direktur RSUD Pandan Arang

Boyolali,  
Wakil Direktur RSUD Pandan Arang

.....

.....

E. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG

KOP SURAT

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

(WAKIL DIREKTUR DENGAN KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : Wakil Direktur RSUD Pandan Arang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali, .....

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Wakil Direktur RSUD Pandan Arang

Kepala Bagian/Kepala Bidang

**F. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN/KEPALABIDANG**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
(WAKIL DIREKTUR DENGAN KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG)**

No	Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4	5	6

**Program Anggaran**

1..... Rp .....

2..... Rp .....

**Pendapatan Anggaran**

1..... Rp .....

2..... Rp .....

Boyolali, .....

**Wakil Direktur RSUD Pandan Arang**

**Kepala Bagian/Kepala Bidang**

.....

.....

G. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SEKSI

KOP SURAT

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

(KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG DENGAN  
KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Bagian/Kepala Bidang

Boyolali, .....

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

H. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN/  
KEPALA SEKSI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

(KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG DENGAN  
KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI)

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Program Anggaran

1..... Rp .....

2..... Rp .....

Pendapatan Anggaran

1..... Rp .....

2..... Rp .....

Boyolali, .....

Kepala Bagian/Kepala Bidang

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

.....

.....

**I. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN NON PNS**

**KOP SURAT**

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....**

**(KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN NON PNS))**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

Boyolali, .....

Pihak Pertama,

JFU dan Non PNS

**J. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
DAN NON PNS**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....**

**(KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI DENGAN PEGAWAI (JABATAN  
FUNGSIONAL UMUM DAN NON PNS YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN  
FUNGSIONAL UMUM)**

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Boyolali, .....

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi

JFU dan Non PNS

.....

.....

K. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN NON STRUKTURAL

KOP SURAT

---

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

DIREKTUR DENGAN PEGAWAI (JABATAN NON STRUKTURAL)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : Direktur RSUD Pandan Arang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali, .....

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Direktur RSUD Pandan Arang

Pejabat Non Struktural

**L. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN NON STRUKTURAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....**

**DIREKTUR DENGAN PEGAWAI (JABATAN NON STRUKTURAL)**

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Boyolali, .....

Direktur RSUD Pandan Arang

Pejabat Non Struktural

.....

.....

**M. CONTOH PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL  
TERTENTU DAN NON PNS**

**KOP SURAT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....**

**(DIREKTUR DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN NON  
PNS YANG DISETARAKAN DENGAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan : Direktur RSUD Pandan Arang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali, .....

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Direktur RSUD Pandan Arang

Individu (JFT dan Non PNS)

N. FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN NON PNS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....

(DIREKTUR DENGAN PEGAWAI (JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN NON PNS)

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6

Boyolali, .....

Direktur RSUD Pandan Arang

JFT dan Non PNS

.....

.....

---

BUPATI BOYOALALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 47 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018  
 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

A. CONTOH FORMULIR REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA DIREKTUR / WAKIL DIREKTUR / KEPALA BIDANG/KEPALA BAGIAN RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI  
 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA DIREKTUR/WAKIL DIREKTUR/KEPALA BIDANG/KEPALA BAGIAN RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI  
 BULAN.....

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA			ALTERNATIF PERBAIKAN (Apabila Target Tidak Tercapai)	BUKTI DUKUNG DATA KIERJA
				RENCANA	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)*100%	8	9

Boyolali,.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI/ DIREKTUR/WAKIL  
 DIREKTUR RSUD PANDAN ARANG  
 KABUPATEN BOYOLALI

Nama  
 NIP/NINP

B. CONTOH FORMULIR REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI  
TAHUN.....

DOKTER /WAKIL DIREKTUR/BIDANG/BAGIAN/INSTALASI/RUANG  
BULAN.....

NO	NAMA/NIP/ NINP/ PANGKAT	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA			PEJABAT PENILAI/ ATASAN LANGSUNG	ALTERNATIF PERBAIKAN (Apabila Target Tidak Tercapai)	BUKTI DUKUNG DATA KINERJA
						RENCANA	REALISASI	CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst											
RATA-RATA CAPAIAN						xxx	yyy	zzz			

Boyolali, .....

Direktur/Wakil Dirketur/Kepala Bidang/Bagian/Instalasi/ Ruang .....

Nama  
NIP/NINP.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT